

**PROSEDUR PEMBAYARAN DANA PENSIUN PADA BANK
TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL KANTOR CABANG
UTAMA SURABAYA**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

INDI WAHYUNING RATRI

NIM : 2013111013

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

2016

PENGESAHAN RANGKUMAN


TUGAS AKHIR

Nama : Indi Wahyuning Ratri
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Juni 1994
NIM : 2013111013
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Manajemen Keuangan dan Perbankan
Judul : Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Pada Bank
Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang
Utama Surabaya

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma


Tanggal : 01-03-2016



Drs. Ec. Mochammad Farid, M.M

Dosen Pembimbing

Tanggal : 01-03-2016



Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M

1. Latar Belakang

Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang disingkat BTPN, merupakan salah satu Badan Usaha yang salah satu kegiatannya adalah membayarkan pensiunan bagi nasabahnya terutama bagi usia yang sudah tidak produktif lagi. BTPN juga melayani bagi nasabah yang melakukan simpanan dan pinjaman tetapi kegiatan umumnya tetap pada pelayanan pensiun. BTPN perlu membangun sistem yang baik agar uang pensiun tidak pindah ke lembaga penyalur dana pensiun lain, sehingga BTPN dapat mengatasi keuangan.

2. Tujuan

Untuk mendeskripsikan ketentuan dalam pembayaran dana pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) kepada nasabahnya, untuk mendeskripsikan prosedur pembayaran dana pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) kepada nasabahnya, untuk mendeskripsikan prosedur pembayaran dana pensiun apabila nasabah pindah ke luar kota, untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang pernah terjadi beserta solusinya dalam kaitannya dengan pembayaran dana pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

3. Kegunaan Pengamatan

Untuk mengetahui kondisi nyata di dunia lapangan kerja dalam hal dana pensiunan, sebagai sumbangan pemikiran berupa saran-saran bagi pimpinan maupun karyawan supaya dapat mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pembayaran dana pensiun bagi nasabah

bagi bank, memberikan tambahan informasi tentang prosedur pembayaran dana pensiun di BTPN bagi pembaca, dapat digunakan untuk menambah jumlah perbendaharaan bacaan bagi STIE Perbanas Surabaya.

4. Metode Pengamatan


Metode Wawancara, Metode Literatur, Metode Pemanfaatan Data Sekunder

5. Subyek Pengamatan

Subyek Pengamatan yang dipakai adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Kantor Cabang Utama Surabaya yang mempunyai visi dan misi. Adapun visi BTPN yaitu menjadi Bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia sedangkan misi BTPN yaitu bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.

6. Ringkasan Pembahasan


- 1) Ketentuan dalam Pembayaran Dana Pensiun yaitu pensiunan yang menerima manfaat uang pensiun bulanan yang diberikan oleh pemerintah/BUMN/BUMD/Swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai lembaga negara atas pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Swasta yang ≤ 6 (enam) bulan menjelang pensiun.
- 2) Prosedur Pembayaran Dana Pensiun



Keterangan :

Nasabah mendatangi *Teller* BTPN dengan syarat membawa buku tabungan dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP), setelah memeriksa slip penarikan tabungan, *teller* melakukan pembayaran dana pensiun kepada nasabah.

- 3) Prosedur pembayaran dana pensiun apabila nasabah pindah ke luar kota



Keterangan :

Nasabah dapat mengambil dana pensiun melalui ATM

(Authomatic Teller Machine) BTPN di tempat nasabah berdomisili, masukkan kartu E-Karip sesuai dengan contoh yang terdapat pada ATM (Authomatic Teller Machine) BTPN, masukkan pin ATM (Authomatic Teller Machine) dan pilih menu penarikan, Tekan nominal yang diinginkan dan uang bisa diambil, nasabah mengambil kartu E-Karip kembali.

- 4) Hambatan-hambatan yang pernah terjadi beserta solusinya dalam kaitannya dengan pembayaran dana pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah setiap awal bulan per-tanggal 1 hari efektif terdapat nasabah yang marah karena menunggu antrian yang terlalu lama,

pada waktu penarikan dana pensiun, terdapat nasabah yang sudah membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Karip (Kartu Identitas Pensiun) tetapi lupa membawa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Karip (Kartu Identitas Pensiun). Sedangkan adapun solusi-solusi tersebut adalah nasabah dimohon untuk sabar dan bank BTPN juga menyediakan fasilitas televisi sebagai hiburan, nasabah disuruh kembali lagi pada hari berikutnya.

7. Kesimpulan

- 1) Ketentuan dalam pembayaran dana pensiun adalah pensiunan yang menerima manfaat uang pensiun bulanan yang diberikan oleh pemerintah/BUMN/BUMD/Swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai lembaga negara atas pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Swasta yang ≤ 6 (enam) bulan menjelang pensiun.
- 2) Prosedur pembayaran dana pensiun adalah nasabah mendatangi *Teller* BTPN dengan syarat membawa buku tabungan dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP), *Teller* melakukan pembayaran dana pensiun kepada nasabah.
- 3) Prosedur pembayaran dana pensiun apabila nasabah pindah ke luar kota adalah nasabah dapat mengambil dana pensiun melalui ATM (*Authomatic Teller Machine*) BTPN di tempat nasabah berdomisili.
- 4) Hambatan-hambatan beserta solusi yang berkaitan dengan pembayaran dana pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) adalah setiap awal bulan per-tanggal 1 hari efektif, terdapat nasabah yang

marah karena menunggu antrian yang terlalu lama dan pada waktu penarikan dana pensiun terdapat nasabah yang lupa membawa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Karip (Kartu Identitas Pensiun). Sedangkan solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang pernah terjadi dalam kaitannya dengan pembayaran dana pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) adalah nasabah dimohon untuk sabar dan bank BTPN juga menyediakan fasilitas televisi sebagai hiburan, nasabah disuruh kembali lagi pada hari berikutnya.

8. Saran

Membuka *counter teller* baru agar dapat mengurangi antrian nasabah pensiunan, menyediakan mesin fotokopi didalam ruangan kantor agar memudahkan nasabah dalam penarikan dana pensiun.

9. Daftar Rujukan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), (2007). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK), PSAK Nomor 18*. Jakarta: Salemba Empat

Kasmir. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan, Edisi 1-8*. Jakarta: Rajawali Pers.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998*. Jakarta.

[Www.btpn.com/segmen-usaha](http://www.btpn.com/segmen-usaha). diakses tanggal 29 Oktober 2015.